



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 259 TAHUN 2025

TENTANG  
DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN BANTUAN PEMBANGUNAN  
BARU RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat menghuni rumah yang layak, diperlukan adanya bantuan rumah swadaya bagi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 22);

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Perumahan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN BANTUAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mengikuti program bantuan pembangunan baru rumah swadaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 19 Mei 2025  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul; dan
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 259 TAHUN 2025

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN BANTUAN  
PEMBANGUNAN BARU RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN  
ANGGARAN 2025

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN

NO	NAMA	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	PADUKUHAN	KALURAHAN	KAPANEWON	BESARAN PENERIMAAN (RP)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	EVI WIDIARTI		SOROPATEN RT 3	RINGINHARJO	BANTUL	35.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
2	MARWOSO		DERESAN RT 2	RINGINHARJO	BANTUL	35.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
3	AGUS SUPRIYANTO		DERESAN RT 1	RINGINHARJO	BANTUL	35.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
4	IFAN OKTANTIA		DERESAN RT 1	RINGINHARJO	BANTUL	35.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

NO	NAMA	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN	PADUKUHAN	KALURAHAN	KAPANEWON	BESARAN PENERIMAAN (RP)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
5	RIYATUN		DERESAN RT 6	RINGINHARJO	BANTUL	35.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
6	NUR DWI ATMOJO		KARANG SEMUT RT.07	TRIMULYO	JETIS	35.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
7	KEMINAH		KEMBANGSONGO, RT. 01	TRIMULYO	JETIS	35.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
8	MUHAMMAD MUJIB		KEMBANGSONGO, RT. 01	TRIMULYO	JETIS	35.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
9	ASHARI		KEMBANGSONGO, RT. 01	TRIMULYO	JETIS	35.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
10	DAROYAH		BEMBEM. RT 05	TRIMULYO	JETIS	35.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH